



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 November 2019

Nomor : 188.34/6458/OTDA
Sifat :
Lampiran :
Hal : Petunjuk Teknis Analisis
Kebutuhan Peraturan
Daerah.

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur
2. Sdr/i. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penataan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka program pembentukan peraturan daerah (propemperda) baik atas inisiatif DPRD maupun Pemerintah Daerah, perlu dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat dihasilkan propemperda dan peraturan daerah setiap tahun yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Propemperda (di luar perda evaluasi) yang dibentuk oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam setiap tahun harus dilakukan secara selektif berdasarkan delegasi langsung peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat.
2. Jumlah Propemperda yang dibentuk oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah setiap tahun harus rasional, dihitung berdasarkan jumlah perda yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah 25 % kali propemperda yang ditetapkan tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Namun demikian apabila hasil perhitungan Propemperda sebagaimana tersebut pada angka 2 masih banyak jumlahnya, maka perlu dilakukan seleksi kembali dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dalam pembentukan perda.
4. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
5. Pembinaan dan pengawasan perda sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan pula terhadap propemperda, antara lain:
 - a. urgensi propemperda pada saat ini, dan;
 - b. rasionalitas jumlah perda yang akan dibentuk.

6. Propemperda disusun berdasarkan Analisis Kebutuhan Perda (AKP), yang dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi/inventarisasi kebutuhan pelaksanaan dan penetapan AKP.
7. AKP dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD dan Pemerintah Daerah dan petunjuk teknis pelaksanaan AKP sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Drs. Akmal Malik, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK TEKNIS ANALISIS KEBUTUHAN
PERATURAN DAERAH**

**DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH
DITJEN OTONOMI DAERAH**

KATA PENGANTAR

DIRJEN OTONOMI DAERAH

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP). Bahwa dalam rangka pembentukan Perda yang sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah, maka seyogyanya sebelum Perda dibentuk perlu dilakukan sebuah analisis kebutuhan Perda. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan dalam negeri memandang perlu menyusun sebuah mekanisme pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah.

AKP merupakan suatu metode yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, penetapan skala prioritas sampai dengan pelaksanaan analisis kebutuhan Perda yang sesuai dengan urusan pemerintahan daerah, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan daerah.

Penyusunan Petunjuk Teknis AKP ini merupakan upaya meningkatkan kualitas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang diharapkan dapat menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebutuhan masyarakat, dan kesusilaan.

Semoga Petunjuk Teknis AKP dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan Perda.

Jakarta,

2019

Dirjen Otonomi Daerah



Drs. Akmal Malik, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan adanya kewenangan untuk mengurus daerah sendiri berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah, mempunyai legitimasi/dasar yang kuat, yakni secara yuridis formal didasari dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (6), yang berbunyi, “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, yang kemudian diatur juga dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 236 ayat (1), yang berbunyi, “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.”

Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan DPRD, pada dasarnya mempunyai fungsi:

- a. Sebagai instrumen kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. Sebagai penampung kekhususan, keistimewaan dan keragaman daerah serta aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam kerangka NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
- e. Sebagai alat pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Perda secara yuridis ruang lingkup keberlakuannya terbatas pada daerah yang bersangkutan dalam suatu wilayah tertentu. Perda Provinsi untuk ruang lingkup Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota untuk ruang lingkup Kabupaten/Kota, dimana sekali lagi harus merupakan penjabaran dan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda seharusnya tidak lagi multitafsir dari kaidah dan ketentuannya, karena sudah bersifat teknis, jelas dan tinggal diterapkan di lapangan.

Tujuan pembentukan Perda tersebut di atas tidak terlepas juga dari tugas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Perda yang dibuat haruslah sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat dimana Perda tersebut diberlakukan.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 5 April 2017 telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP ini menjelaskan bahwa pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis; b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud meliputi: a. pembagian urusan pemerintahan; b. kelembagaan daerah; c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; d. Keuangan daerah; e. pembangunan daerah; f. pelayanan publik di daerah; g. kerja sama daerah; h. kebijakan daerah; i. kepala daerah dan DPRD; dan j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Hal ini menegaskan kewenangan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum kebijakan daerah, yakni utamanya berupa produk hukum daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas program pembentukan perda yang sesuai dengan kewenangan daerah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan dan/atau kesusilaan, kemudahan investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kebutuhan masyarakat, sesuai nilai-nilai Pancasila, Hak Azasi Manusia, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, dilakukan Analisis Kebutuhan Perda (AKP).

Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dilakukan dengan cara antara lain:

- a. menentukan prioritas kebutuhan institusi/masyarakat terhadap perda;
- b. membandingkan realisasi propemperda dengan perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan,
- c. menghitung anggaran penyusunan perda secara proporsional.

Untuk melakukan AKP secara efektif dan efisien perlu adanya sebuah Petunjuk Teknis AKP.

B. TUJUAN

1. Menetapkan standar baku penyelenggaraan analisis kebutuhan peraturan daerah.

C. SASARAN

1. Terwujudnya standardisasi penyelenggaraan analisis kebutuhan peraturan daerah;
2. Tersusunnya program Perda yang proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Terwujudnya penataan regulasi yang berkualitas, efektif dan efisien.

D. MANFAAT

1. Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Otonomi Daerah selaku pembina dan pengawas produk hukum daerah;
2. Kepala Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
5. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
6. Unsur Sekretariat DPRD;
7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
9. Perancang peraturan perundang-undangan;
10. Ahli; dan
11. Unsur-unsur lain sesuai kebutuhan.

E. RUANG LINGKUP

1. Alur Penyelenggaraan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah;
2. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II

ALUR PENYELENGGARAAN ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH

A. KONSEP ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH

1. Yang dimaksud dengan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP) adalah mekanisme perencanaan pembentukan peraturan daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah;
2. AKP terdiri atas dua tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan;
3. Identifikasi kebutuhan merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema-tema dan/atau judul-judul Ranperda yang diselenggarakan di internal Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
4. Analisis kebutuhan merupakan proses pengkoordinasian (pengharmonisasian) hasil identifikasi kebutuhan Pemda dan identifikasi kebutuhan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda yang diselenggarakan secara **bersama-sama** antara Pemda dan DPRD.

B. ALUR PENYELENGGARAAN ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH

1. Identifikasi Kebutuhan di Lingkungan Pemda

- a. Kepala Daerah memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk mengusulkan judul rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Perangkat Daerah menyampaikan usulan judul rancangan Perda kepada Biro/Bagian Hukum;
- c. Usulan judul dilengkapi dengan berkas berupa deskripsi/penjelasan singkat tentang dasar pembentukan, maksud, tujuan, sasaran dan dampak perda bagi masyarakat;
- d. Usulan judul diinventarisasi oleh Biro/Bagian Hukum;
- e. Dalam rangka menyeleksi hasil inventarisasi tersebut, Pemda dapat membentuk Tim AKP;
- f. Tim AKP tersebut disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan yang terdiri atas:
 - ✓ Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - ✓ Instansi dan/atau Perangkat Daerah yang terkait;
 - ✓ Tim Legal Drafter Pemda;
 - ✓ Kelompok Pakar atau Tim Ahli; dan/atau
 - ✓ Unsur lain sesuai kebutuhan (stakeholder).
- g. Penyeleksian dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - ✓ Penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - ✓ mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- ✓ mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
- ✓ mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Identifikasi Kebutuhan di Lingkungan Pemerintah DPRD

- a. Pimpinan DPRD mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Propemperda dilingkungan DPRD kepada anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD;
- b. Usulan Propemperda yang berasal dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD serta masyarakat disampaikan kepada Bapemperda;
- c. Bapemperda menginventarisasi usulan Propemperda yang berasal dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD, dan/atau masyarakat;
- d. Dalam rangka menyeleksi hasil inventarisasi tersebut, DPRD dapat membentuk Tim AKP;
- e. Tim AKP tersebut disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan yang terdiri atas:
 - ✓ Anggota DPRD;
 - ✓ Tim Legal Drafter DPRD;
 - ✓ Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
 - ✓ Instansi terkait;
 - ✓ Akademisi; dan/atau
 - ✓ Stakeholder.
- f. Penyeleksian dilaksanakakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - ✓ Penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - ✓ mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - ✓ mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 - ✓ mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah

- a. AKP yang merupakan proses pengkoordinasian dan pengharmonisasian hasil identifikasi kebutuhan Pemda dan identifikasi kebutuhan DPRD diselenggarakan bersama-sama antara Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum;
- b. Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum mengkompilasikan hasil identifikasi kebutuhan Pemda dan DPRD;
- c. Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum menentukan jumlah propemperda pada tahun berikutnya sebanyak-banyaknya 25 % (dua puluh lima prosen) dari jumlah program tahun sebelumnya ditambah jumlah perda yang telah diundangkan pada tahun berkenaan;
- d. Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan;
- e. Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum menentukan jumlah Propemperda secara proporsional antara inisiatif DPRD dan Pemda;

- f. Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum selanjutnya menentukan skala prioritas Pemda (dibahas lebih lanjut pada Bab III) dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar;
 - 2) Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar;
 - 3) Pelaksanaan urusan pilihan;
 - 4) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - 5) Aspirasi masyarakat.
- g. Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum harus juga mempertimbangkan kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Hasil koordinasi antara Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum dituangkan dalam Berita Acara Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dilengkapi jadwal pembahasan dan penyelesaian usulan rancangan Perda

4. Rapat Paripurna DPRD dan Propemperda

- a. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemda disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB III PENENTUAN SKALA PRIORITAS

A. KONSEP PENENTUAN SKALA PRIORITAS

1. Penentuan Skala Prioritas dalam AKP adalah mekanisme penentuan tema-tema dan/atau judul-judul Perda yang akan dimasukkan dalam Propemperda dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda;
2. Skala Prioritas diukur berdasarkan dua aspek, yaitu (1)Identifikasi kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan (2)aspirasi masyarakat;
3. Aspek identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diselenggarakan melalui format checklist dengan variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar;
 - c. Pelaksanaan urusan pilihan;
 - d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Aspek aspirasi masyarakat diselenggarakan melalui format kuesioner dengan memperhatikan karakteristik responden sebagai berikut:
 - a. Akademisi,
 - b. Aparatur Sipil Negara/Pemda;
 - c. Masyarakat Pengguna Manfaat; dan
 - d. Pelaku Usaha.

B. TAHAPAN PENENTUAN SKALA PRIORITAS

1. Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum menghitung kebutuhan Perda dalam Propemperda untuk mengetahui jumlah tema-tema atau judul-judul yang akan masuk dalam Propemperda;
2. Bapemperda dan Biro/Bagian Hukum menentukan skala prioritas berdasarkan aspek identifikasi kewenangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui form checklist dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Mengecek kesesuaian judul/tema Perda dengan matriks Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lampiran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), jika sesuai diberikan tanda checklist;
 - b. Judul/Tema Perda yang sesuai dengan matriks tersebut yang akan disesuaikan dengan indikator Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi;
 - c. Hasil dari tahap sebelumnya kemudian dicek urgensi pembentukannya dengan mengidentifikasi peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang terkait dengan judul/tema Perda terpilih apakah ada unsur perintah dengan batasan waktu, perintah tanpa batasan waktu atau tidak mengandung unsur perintah;
 - d. Hasil identifikasi ini sekaligus berfungsi menentukan urutan prioritas pembentukan Judul/Tema Perda terpilih.
3. Kategori hasil penentuan skala prioritas melalui form checklist:

Prioritas I	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas II	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Prioritas III	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Prioritas IV	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas V	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Prioritas VI	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Prioritas VII	:	Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas VIII	:	Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Prioritas IX	:	Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi

4. Jika hasil penentuan skala prioritas belum cukup memenuhi kuota jumlah Perda dalam Propemperda maka perlu dilaksanakan penentuan skala prioritas dengan memperhatikan aspek aspirasi masyarakat melalui pembagian kuesioner dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Biro/Badan Hukum bersama-sama dengan Bapemperda mempersiapkan responden yang akan mengisi kuesioner penilaian kebutuhan terhadap Judul/Tema Perda hasil checklist sebelumnya;
 - b. Biro/Badan Hukum dan Bapemperda akan merekap hasil kuesioner untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Propemperda Provinsi/Kabupaten/ Kota.

LAMPIRAN
FORM CHECKLIST PENENTUAN SKALA PRIORITAS
ANALISIS KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROPEMPERDA TAHUN ANGGARAN ...
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1. JUMLAH USULAN TEMA/JUDUL PERDA : (Hasil Identifikasi Kebutuhan Inisiatif Pemda + Hasil Identifikasi Kebutuhan Inisiatif DPRD)
2. JUMLAH PERDA DALAM PROPEMPERDA : (Perda yang berhasil diundangkan tahun sebelumnya + 25% Propemperda tahun sebelumnya)

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Untuk kolom 2 isilah dengan judul/tema Perda dan lembaga insiator;
2. Berilah tanda checklist (N) pada kolom yang sesuai dengan kolom 2, yang dibagi dalam beberapa tahap, meliputi:
 - a. **Tahap Pertama Pemberian Checklist** adalah dengan memperhatikan **Kesesuaian Judul/Tema Perda dengan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah** (kolom **3a-3c**), yang bisa dilihat pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. **Tahap Kedua Pemberian Checklist** adalah mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan hasil dari **Tahap I** dengan memperhatikan **Kesesuaian Judul/Tema Perda dengan Pelaksanaan Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi** (kolom **4a-4c**). Untuk itu, baik Biro/Bagian Hukum dan Bapemperda perlu mengidentifikasi dasar hukum (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) yang terkait dengan judul/tema Perda yang diusulkan. Indikator ini sekaligus sebagai alat bantu untuk menentukan urutan-prioritas pembentukan Perda;
 - c. **Tahap Ketiga Pemberian Checklist** diperlukan ketika **Tahap I dan Tahap II belum cukup menentukan skala prioritas dalam Propemperda**. Untuk melakukan ini, Pemda dan DPRD bisa menyebarkan kuesioner kepada perwakilan masyarakat yang formatnya bisa dilihat pada lampiran berikutnya.
3. *Kategori Dalam Hasil Penentuan Skala Prioritas:*

Prioritas I	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas II	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Prioritas III	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Prioritas IV	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas V	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu
Prioritas VI	:	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
Prioritas VII	:	Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Batasan Waktu
Prioritas VIII	:	Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tanpa Batasan Waktu

Prioritas IX : Pelaksanaan Urusan Pilihan dan Yang Tidak Mengandung Unsur Perintah Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi

No.	Judul/Tema Perda	Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah			Pelaksanaan Perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi			Aspirasi Masyarakat (Jika Diperlukan)		Prioritas
		Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Urusan Pilihan	Mengandung Unsur Perintah Dengan Batasan Waktu	Mengandung Unsur Perintah Tanpa Batasan Waktu	Tidak Mengandung Unsur Perintah	Selaras dengan Aspirasi Masyarakat	Tidak Selaras dengan Aspirasi Masyarakat	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	(4a)	(4b)	(4c)	(5a)	(5b)	(6)
	<i>Judul/Tema Perda (Lembaga Inisiator: Pemda/DPRD)</i>									

KUESIONER PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP USULAN JUDUL/TEMA PERDA DALAM PROPEMPERDA TAHUN ANGGARAN ...

USULAN JUDUL/TEMA PERDA	:	
--------------------------------	---	--

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Kuesioner ini diselenggarakan dalam rangka membantu menentukan judul/tema Perda yang masuk dalam skala prioritas Propemperda Tahun ...
2. Identitas Bapak/Ibu/Saudara dalam pengisian kuesioner akan dijaga/ tidak disebarluaskan;
3. Kuesioner ini terdiri atas Pertanyaan Tertutup dan Pertanyaan Terbuka:
 - a. Untuk Pertanyaan Tertutup, silahkan lingkari angkanya yang Bapak/Ibu/Saudara nilai sesuai, yaitu 0 untuk nilai terendah dan 9 untuk nilai tertinggi;
 - b. Untuk Pertanyaan Terbuka, silahkan jawab pertanyaan dengan singkat, padat dan jelas!

PERTANYAAN TERTUTUP

NO.	STATEMEN/PERNYATAAN	NILAI									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Judul/Tema Perda tersebut dibutuhkan oleh masyarakat daerah	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Judul/Tema Perda tersebut bisa menyelesaikan akar permasalahan di daerah	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Judul/Tema Perda tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Judul/Tema Perda tersebut berpotensi untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan publik di daerah	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Judul/Tema Perda tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Judul/Tema Perda tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Judul/Tema Perda tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

PERTANYAAN TERBUKA

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa Judul/Tema Perda tersebut dibutuhkan/tidak dibutuhkan oleh masyarakat daerah?
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa Judul/Tema Perda tersebut bisa/tidak bisa menyelesaikan akar permasalahan di daerah?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa Judul/Tema Perda tersebut berpotensi/tidak berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat?